



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR : 341 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

**PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA/KELURAHAN RENTENG KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan nama-nama Petugas Ketertiban di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa/Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA/KELURAHAN RENTENG KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 31 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Bulan Februari tahun 2024

Ditetapkan di Renteng
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RENTENG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 341 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN RENTENG KECAMATAN
PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN RENTENG KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	MUHYI	Laki-Laki	TPS 1 TIWU ASEM	Petugas Ketertiban TPS
2	AHMADI	Laki-Laki		Petugas Ketertiban TPS
3	ZAKARIA	Laki-Laki	TPS 02 TIWU ASEM	Petugas Ketertiban TPS
4	MUHAMAD RAMDAN	Laki-Laki		Petugas Ketertiban TPS
5	MURTAN	Laki-Laki	TPS 03 RENTENG	Petugas Ketertiban TPS
6	WAAL ARDIANSAH	Laki-Laki		Petugas Ketertiban TPS
7	SOLIHIN	Laki-Laki	TPS 04 RENTENG	Petugas Ketertiban TPS
8	WAWAN SUPRIADI	Laki-Laki		Petugas Ketertiban TPS
9	SUPARDI	Laki-Laki	TPS 05 RENTENG	Petugas Ketertiban TPS
10	SAFARI	Laki-Laki		Petugas Ketertiban TPS
11	SABARUDIN	Laki-Laki	TPS 06 GERINTUK	Petugas Ketertiban TPS
12	AKSOL PAUZAN	Laki-Laki		Petugas Ketertiban TPS
13	ZAENUDIN	Laki-Laki	TPS 07 GERINTUK	Petugas Ketertiban TPS
14	SAHRI RAMDAN	Laki-Laki		Petugas Ketertiban TPS
15	INTIHAR	Laki-Laki	TPS 08 RANGAH	Petugas Ketertiban TPS
16	SAPARUDIN	Laki-Laki		Petugas Ketertiban TPS
17	AHMAD RAUP	Laki-Laki	TPS 09 RANGAH	Petugas Ketertiban TPS
18	SUDIMAN	Laki-Laki		Petugas Ketertiban TPS
19	IZAN HARIADI	Laki-Laki	TPS 10 NYAMPEN	Petugas Ketertiban TPS
20	ZAENUDIN ALHAM	Laki-Laki		Petugas Ketertiban TPS
21	DENI APRIADI,S.	Laki-Laki	TPS 11 NYAMPEN	Petugas Ketertiban TPS
22	USMAN	Laki-Laki		Petugas Ketertiban TPS

23	MAAD ADNAN	Laki-Laki	TPS 12 WAKUL BAWAH	Petugas Ketertiban TPS
24	SAIDI	Laki-Laki		Petugas Ketertiban TPS
25	IYAH	Laki-Laki	TPS 13 WAKUL BAWAH	Petugas Ketertiban TPS
26	AWIR RIYANDA	Laki-Laki		Petugas Ketertiban TPS
27	ATIM	Laki-Laki	TPS 14 WAKUL BAWAH	Petugas Ketertiban TPS
28	MAHYUDIN	Laki-Laki		Petugas Ketertiban TPS
29	SELAMAT	Laki-Laki	TPS 15 WAKUL ATAS	Petugas Ketertiban TPS
30	SAIDI	Laki-Laki		Petugas Ketertiban TPS
31	EDY JUNAIDI	Laki-Laki	TPS 16 WAKUL ATAS	Petugas Ketertiban TPS
32	AGUS	Laki-Laki		Petugas Ketertiban TPS
33	AHMAD FAISYAL	Laki-Laki	TPS 17 MENDO	Petugas Ketertiban TPS
34	SUANDI	Laki-Laki		Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN RENTENG

